



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan Biodata yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, Semarang, 23 Desember 1962 (62 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiun Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK 3324075505620002, Kendal, 26 Mei 1962 (62 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiun Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, nomor HP xxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai, **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Dengan ini *Para Pemohon* mengajukan permohonan perubahan identitas pada akta nikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1987 *Para Pemohon* telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan pejabat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/X/1987 tertanggal 12 Oktober 1987 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut *Para Pemohon* tinggal bersama di rumah orang tua *Pemohon II* dan sekarang tinggal di rumah bersama, selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

Hal. 1 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 **XXXXXXXXXXXX**, NIK-, perempuan, lahir di Kendal, 30 November 1988 (36 tahun), agama Islam, sudah menikah;

2.2 **XXXXXXXXXXXX**, NIK-, perempuan, lahir di Kendal, 25 Juli 1992 (32 tahun), agama Islam, sudah menikah;

3. Bahwa selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah tersebut, *Pemohon I* dan ayah kandungnya tertulis **XXXXXXXXXXXX**, sedangkan nama ayah kandung *Pemohon II* tertulis **XXXXXXXXXXXX** dan tanggal lahir *Pemohon II*, **Kendal, 15 Mei 1963**, yang mana nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan dengan Akta Kelahiran *Pemohon I* dan ayah kandungnya yang benar adalah **XXXXXXXXXXXX** sedangkan tanggal lahir *Pemohon II* yang benar adalah **Kendal, 26 Mei 1962** dan nama ayah kandungnya adalah **XXXXXXXXXXXX**;

4. Bahwa tujuan dari permohonan pengajuan perubahan identitas Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/X/1987 tertanggal 12 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal untuk mendapatkan kepastian hukum dan digunakan sebagai syarat penggabungan calon haji 2025 antara *Pemohon I* dan *Pemohon II*;

5. Bahwa *Para Pemohon* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, *Para Pemohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Menetapkan nama ***Pemohon I*** dan ayah kandungnya tertulis **XXXXXXXXXXXX** dan tanggal lahir *Pemohon II*, **Kendal, 15 Mei 1963** dan ayah kandungnya **XXXXXXXXXXXX** yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/X/1987 tertanggal 12 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Hal. 2 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan merubah **nama Pemohon I dan ayah kandungnya** menjadi **Xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal lahir Pemohon II menjadi **Kendal, 26 Mei 1962** dan ayah kandungnya menjadi **Xxxxxxxxxxxxxx**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trijoko NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 21-09-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxxxxxxx NIK 3324075505620002 tanggal 15-07-2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 187/13/X/1987 tanggal 12-10-1987, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trijoko, Nomor 3324-LT-27022019-0024 tanggal 27 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxx Nomor 3374-LT-25052021-0026 tanggal 27 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Trijoko, No 3324050808087660 tanggal 21-10-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-6);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Hal. 3 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata pada buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut adalah bahwa Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1987 *Para Pemohon* telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan pejabat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/X/1987, tertanggal 12 Oktober 1987 M, namun ternyata penulisan nama orang tua Para Pemohon dan tanggal lahir Pemohon II tidak sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya, sehingga Para Pemohon yang berkepentingan untuk pendaftaran Haji mengalami kendala administrasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA

Hal. 4 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran”, maka Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti, berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa berupa fotokopi Akta Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1987 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, terkait dengan perkara ini, nama XXXXXXXXXXXX, sedangkan nama ayah kandung Pemohon II tertulis XXXXXXXXXXXX dan tanggal lahir Pemohon II, Kendal, 15 Mei 1963;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, semuanya atas nama Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat pada data kependudukan sebagai XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, semuanya atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan

Hal. 5 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon II tercatat pada data kependudukan sebagai **XXXXXXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir **Kendal 26 Mei 1962**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan tulis pada nama Pemohon I dan nama orang tua Pemohon I, serta dan nama orang tua Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, dalam arti tidak sesuai dengan data kependudukan lainnya, maka buku Kutipan Akta Nikah milik para Pemohon tersebut perlu diperbaiki sesuai dengan data kependudukan di atas sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/X/1987 tertanggal 12 Oktober 1987 M, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu

Hal. 6 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penjelasan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara harus lah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **Pemohon I dan ayah kandungnya** tertulis **XXXXXXXXXXXX** dan tanggal lahir Pemohon II, **Kendal, 15 Mei 1963** dan ayah kandungnya **XXXXXXXXXXXX**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/X/1987 tertanggal 12 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama **Pemohon I** dan ayah kandungnya menjadi **XXXXXXXXXXXX**, ayah kandung Pemohon II menjadi **XXXXXXXXXXXX**, dan tanggal lahir Pemohon II menjadi **Kendal, 26 Mei 1962**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Drs. Wachid Yunarto, S.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hal. 7 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl



Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Sidang,

Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	10.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No.38 /Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)